



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 05/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau Seluruh Kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- e. menyiapkan anggaran kas Pemerintah Daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- h. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah.


KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Para Asisten Sekda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tempat.
6. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.